

PEMIKIRAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI TENTANG WALI, SAKSI DAN IJAB QABUL DALAM *KITAB AN-NIKAH*

Ahmad
Institut Agama Islam Darussalam Martapura
ahmadkembar@gmail.com

Abstrak

Abstrak: Perpindahan wali nikah tidak dapat terlaksana dengan serta-merta, tanpa ada faktor lain yang mempengaruhinya. Hal inilah yang membuat seorang ulama kharismatik Banjar, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menuangkan pemikirannya dalam *kitab an-nikah* tentang perpindahan wali nikah. Kemudian yang menarik menurut beliau bahwa diantara syarat saksi tidak boleh anak, orang tua atau musuh dari kedua mempelai, hal ini berbeda dengan umumnya pendapat syafiiyah. Demikian lagi yang menarik, bahwa beliau tidak memasukkan satu majelis sebagai syarat ijab qabul. Hal ini tentu berbeda dengan pendapat ulama Syafiiyah pada umumnya dan kesepakatan mayoritas ulama bahwa dalam ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, sebenarnya yang menjadi patokan utama dalam batasan antara satu majelis dengan beda majelis itu adalah adat-istiadat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji pokok pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang wali, saksi dan ijab qabul dalam *kitab an-nikah* yang bersifat (*content analysis*). Dari hasil penelitian ini. Secara keseluruhan untuk masalah wali pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lebih cenderung ke mazhab Syafii, hal ini terlihat dari dasar-dasar pendapat beliau tentang perpindahan wali. Untuk masalah saksi, dalam konteks masyarakat muslim di Indonesia, menurut penulis pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga apabila di kemudian hari terdapat suatu permasalahan terhadap pernikahan yang diharuskan menghadirkan saksi dalam akad pernikahannya, hakim lebih mudah menilai dan mempertimbangkan kesaksian dari saksi nikah tersebut karena dinilai lebih adil apabila bukan dari pihak keluarga atau musuh mempelai yang ditunjuk sebagai saksi nikah. Berbeda dengan pendapat ulama mazhab pada umumnya, dalam hal ijab qabul beliau tidak memasukkan *ittihad al-majlis* atau akad dilaksanakan dalam satu majelis sebagai syarat ijab dan qabul. Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini signifikan dengan kasus yang terjadi saat ini, dimana kemajuan teknologi semakin berkembang pesat, itulah kenapa beliau tidak secara spesifik memasukkan satu majelis sebagai syarat ijab dan qabul. Akan tetapi jika diperhatikan syarat yang kedua bahwa jangan ada jeda yang lama antara ijab dan

qabul, ini menunjukkan bahwa esensi bersatu majelis tetap ada dalam akad nikah yaitu dengan adanya kesinambungan waktu antara ijab dan qabul.

Kata Kunci: nikah, wali, saksi, ijab qabul.

Abstract: The transfer of a marriage guardian cannot be done immediately, without other factors that influence it. This is what makes a charismatic Banjar scholar, Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari, pouring his thoughts into an-nikah book about the transfer of marriage guardians. Then what is interesting is that according to him, among the requirements of the witness that he cannot be a child, parent or enemy of the bride and groom, this is different from the general opinion of Shafiiyah. So again interestingly, that he did not include one assembly as a condition of consent and answered. This is of course different from the opinion of Shafiiyah scholars in general and the agreement of the majority of scholars that the consent and answered must be carried out in one assembly. According to Wahbah Az-Zuhaili, actually, the main benchmark in the boundaries between one council and the different assemblies is the customs. This research is a library research, which examines the main thoughts of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari regarding guardians, witnesses and answered consent in an-nikah book (content analysis). From the results of this study. Overall, for the problem of the guardian of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari's thoughts, he is more inclined to the Shafi school of thought, this can be seen from the basis of his opinion on the transfer of guardians. As for the witness issue, in the context of the Muslim community in Indonesia, according to the author, Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari's thought is more relevant to be applied in Indonesia. So that if at a later date there is a problem with the marriage that is required to present witnesses in the marriage contract, the judge will find it easier to assess and consider the testimony of the witness of the marriage because it is considered more fair if it is not from the family or the enemy of the bride who is appointed as a marriage witness. In contrast to the opinion of the scholars of the mazhab in general, in terms of the consent of the answered, he did not include ittihad al-majlis or the contract was carried out in one assembly as a condition of consent and answered. The thinking of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari is significant with the current case, where technological progress is growing rapidly, that is why he did not specifically include one assembly as a condition of consent and qabul. However, if you pay attention to the second condition that there should be no long pause between consent and answered, this shows that the essence of united

assembly remains in the marriage contract, namely by the continuity of time between consent and answered.

Keywords: marriage, guardian, witness and answered.

Pendahuluan

Sejak abad ke XVI hubungan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan Timur Tengah telah terjalin dengan baik. Dalam hubungan intelektual, abad XVII dan XVIII merupakan masa yang paling dinamis dalam sejarah sosial intelektual kaum Muslim.¹ Abad ke XVII dan XVIII ini melahirkan banyak ulama Nusantara yang pemikirannya sangat berpengaruh, baik di wilayah Nusantara, maupun di Timur Tengah dan Asia Tenggara.²

Nama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya dikenal di Kalimantan, tetapi di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, menurut Muhd Shagir Abdullah, nama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terkenal di Kamboja, Thailand dan Malaysia.³ Beliau adalah ulama yang gigih dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan keagamaan masyarakat melalui karya tulis. Selama masa hidupnya ia menghasilkan banyak karya tulis yang meliputi naskah tauhid, fikih, dan tasawuf. Karya tulis di bidang tauhid yang dihasilkan ialah kitab *Ushuluddin*, *Tuhfaturragibin*, *Alqaulul Mukhtasar*. Karya di bidang fikih adalah kitab *Sabilal Muhtadin*, *Luqthatul 'Ajan*, *Kitab Faraidh*, *Kitab Nikah*, dan *Hasyiyah Fath al-Jawad*. Sedangkan karya di bidang tasawuf *Kanzul Ma'rifah*. Kitab al-Banjari lainnya yaitu *Kitab Falak*, *Fatawa Sulaiman Kurdi*, *Mushaf Alqur'an Alkarim*. Karya-karya terkenal yang ditulis al-Banjari adalah hasil dari ketekunannya dalam mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan di Mekkah dan berguru dengan beberapa guru terkemuka.⁴

Dikirimnya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak terlepas dari kebijakan Sultan Banjar yang berkuasa di tanah Kalimantan. Saat pemerintahan Sultan Suriansyah (1595-1625), beberapa poin dakwah Islamiyah yang dilakukan antara lain mendorong agar ada kader ulama mengingat ulama pada waktu itu masih sedikit. Pada abad XVII Kesultanan Banjar mengirim Syekh

¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). xviii.

² Di Sumatera dikenal nama-nama seperti, Nurudin ar-Raniri, Abdur Ra'uf Singkil, Hamzah Fansuri, Syamsudin Sumatrani, Abd. Shamad Falimbani dan Burhanudin Ulakan. Di Sulawesi dikenal Yusuf al-makassari. Di Kalimantan dikenal syekh Ahmad Khatib Sambas dan Muhammad Arsyad al-Banjari.

³ Muhd Shagir Abdullah, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Matahari Islam* (Pontianak: Yayasan Pendidikan & Dakwah al-Fathanah, 1983). 47.

⁴ Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003), 23.

Muhammad Arsyad al-Banjari untuk belajar ke Mekkah.⁵ Muhammad Arsyad (1710 M-1812 M) dibiayai oleh kesultanan pada masa pemeritahan Sultan Tamjidillah⁶ yang bergelar Sultan Sepuh. Sepulangnya beliau dari Haramain, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menjadi ulama dan berdakwah yang dipusatkan di kampung Dalam Pagar Martapura. Kesinilah para penuntut ilmu berdatangan, selain dari Martapura, ada yang dari Banjarmasin, Nagara dan dari Hulu Sungai. Di lain pihak Sultan juga memfasilitasi tempat pengajian, mendorong ulama agar aktif membimbing umat secara tertulis, maka ulama seperti Syekh Muhammad Arsyad didorong untuk menulis buku atau kitab sebagai pegangan umat. Mengapa tidak langsung menggunakan kitab-kitab dari Timur Tengah, di mana Syekh Arsyad sangat menguasainya. Boleh jadi karena Sultan dan Syekh Muhammad Arsyad melihat ada keberagaman masyarakat Banjar yang lebih spesifik dan lokalistik yang tidak selalu sama dengan keislaman di tanah Arab. Berarti cara berpikir Sultan dan ulama saat itu sangat dinamis dengan memperhatikan realitas sosial masyarakatnya.⁷

Intensitas keberagaman masyarakat Kalimantan Selatan meningkat tajam setelah kembalinya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dari Makkah tempat beliau mengaji di sana selama 30 tahun. Usaha nyata pengembangan ilmu agama Islam yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari diantaranya adalah membangun lembaga pendidikan dan menulis beberapa kitab.⁸

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sejarah Kalimantan. Bahkan beliau juga seorang mufti pada kesultanan Banjar dan juga seorang penulis yang produktif.⁹

Hampir semua karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ditulisnya dalam Bahasa Arab Melayu dan hanya sedikit yang ditulis dalam Bahasa Arab. Tradisi penulisan kitab dengan menggunakan huruf Arab melayu dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan mencapai puncaknya pada masa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Al-Banjari telah menyumbangkan pemikiran intelektual hasil karyanya yang ditulis dengan menggunakan huruf Arab Melayu yang hingga

⁵ Ahmad Barjie, *Refleksi Banua Banjar: Kumpulan Tulisan Seputar Kesultanan Banjar, Sejarah Agama dan Sosial Budaya* (Martapura: Pustaka Agung Kesultanan Banjar, 2011), 6.

⁶ Pangeran Tamjidillah yang bergelar Sultan Sepuh, adalah seorang mantan Mangkubumi Kesultanan Banjar pada masa pemerintahan Sultan Hamidullah.

⁷ Barjie, *Refleksi Banua Banjar: Kumpulan Tulisan Seputar Kesultanan Banjar, Sejarah Agama dan Sosial Budaya*, 7-8.

⁸ Sukarni, "Kitab Fikih Ulama Banjar, Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan", *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (Desember 2015): 433-72.

⁹ Fahrurraji Asmuni, *Cerita Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan* (Amuntai: Hemat, 2009), 66.

sekarang masih menjadi kebanggaan bagi masyarakat Banjar.¹⁰ Dengan menggunakan Bahasa Melayu, tampak jelas bahwa ia ingin membantu masyarakat agar dapat dengan lebih mudah memahami ajaran-ajaran Islam. Patut dicatat bahwa pada saat itu, Bahasa Melayu sudah menjadi *lingua franca*, yakni bahasa bersama yang digunakan berbagai suku di Nusantara untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini pula sebabnya mengapa karya-karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak hanya dikenal di masyarakat Banjar, melainkan juga di Nusantara, bahkan sampai Asia Tenggara.

Salah satu karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang terkenal di masyarakat Banjar adalah *Kitab an-Nikah*. *Kitab an-Nikah*¹¹ adalah sebuah kitab khusus yang menguraikan tentang fiqih dalam bidang pernikahan. Menurut Alfani Daud, bahwa *Kitab an-Nikah* ini menjadi pegangan pokok bagi para *mufti*¹² dan para penghulu¹³ yang ada di Banjar dalam melaksanakan bidang hukum pernikahan.¹⁴ *Kitab an-Nikah* merupakan karya sastra kitab yang isinya memuat hal-hal yang berhubungan dengan ilmu fiqih berupa ajaran-ajaran hukum dalam hukum Islam terutama mengenai pernikahan. Walaupun sudah banyak kitab-kitab klasik yang diakui validitasnya telah membahas masalah pernikahan, namun sudah tentu masing-masing mempunyai struktur pembahasan yang berbeda. Di antara keunikan yang ada pada *Kitab an-Nikah* ialah bahwa kitab ini menggunakan tulisan Arab Melayu (*pegon*) dengan bahasa Melayu.

Naskah *Kitab an-Nikah* dicetak pertama kali di Istanbul pada tahun 1304 H/1885 M. *Kitab an-Nikah* sampai sekarang telah terjadi beberapa perubahan dan mengalami perkembangan baik dalam bentuk fisik naskah maupun isi naskah, namun tidak sampai merubah substansi pokok pemikiran Syekh Muhammad Arsyad yang ada pada naskah asli. Pada tahun 1425 H/2005 M naskah *Kitab an-Nikah* kembali dicetak oleh Yayasan Pendidikan Islam Dalam

¹⁰ Barjie, *Refleksi Banua Banjar: Kumpulan Tulisan Seputar Kesultanan Banjar, Sejarah Agama dan Sosial Budaya*, 4.

¹¹ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab an-Nikah* (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005).

¹² Tugas mufti adalah sebagai hakim tunggal. Wewenang untuk mengadili bagi mufti sama dengan wewenang qadi, yang membedakan adalah wewenang seorang qadi mencakup penetapan pembagian warisan.

¹³ Tugas pokok penghulu adalah dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat sehari-hari, terutama menyangkut masalah pernikahan yang dilakukan secara Islam dan kehidupan keluarga dalam wilayah kekuasaannya, yaitu sebuah kampung. Penghulu sebagai orang alim yang menduduki jabatan dalam bidang agama, lebih khusus dalam masalah pernikahan di kampungnya, pendapat-pendapatnya tentu saja diperhatikan masyarakat.

¹⁴ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 59.

Pagar Martapura (YAPIDA) Kalimantan Selatan sebanyak 74 halaman, dimulai dari kata pengantar, bab hukum nikah, wali, saksi, ijab qabul, kufu, khulu', talak, mu'asyarah, 'iddah, ihdad, khutbah nikah, doa dan arti kata.

Diantara yang menarik dari pemikiran Syekh Muhammad al-Banjari dalam *Kitab an-Nikah* adalah bagian pernikahan, yaitu wali, saksi dan ijab qabul itu sendiri. Tentu hal ini menarik untuk kita ketahui bagaimana corak pemikirannya dan signifikansinya terhadap perkembangan zaman saat ini.

Pernikahan idealnya menggunakan wali nasab, yaitu wali yang masih ada hubungan darah yang dekat dengan mempelai perempuan. Tetapi tidak jarang terjadi ada berbagai halangan yang berakibat pernikahan tidak bisa menggunakan wali nasab. Dalam kondisi demikian, wali hakimlah yang berperan.¹⁵ Seorang perempuan bisa berpindah perwaliannya, dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*, bahkan langsung kepada wali hakim, namun perpindahan wali nikah ini tidak dapat dilaksanakan oleh calon mempelai wanita dengan serta-merta, tanpa ada faktor lain yang mempengaruhinya. Hal inilah yang membuat seorang ulama kharismatik Banjar yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menuangkan pemikirannya dalam *Kitâb an-Nikâh* tentang seputar pernikahan, termasuk didalamnya masalah wali nikah, khususnya masalah perpindahan wali. Pemikiran beliau ini tentu mempunyai dasar.

Kemudian yang menarik menurut beliau bahwa diantara syarat saksi tidak boleh anak, orang tua atau musuh dari kedua mempelai. Sementara secara bersamaan beliau juga memasukkan catatan kecil yang bersumber dari kitab *minhaj* karya imam an-Nawawi yang menyatakan bahwa anak dan musuh boleh menjadi saksi. Seperti umumnya pendapat syafiiyah¹⁶ dan hanafiyah.¹⁷

Demikian lagi pemikiran syekh Muhamad Arsyad al-Banjari yang menarik dalam *Kitab an-Nikah* bahwa beliau tidak memasukkan satu majelis sebagai syarat ijab qabul. Hal ini tentu berbeda dengan pendapat ulama syafi'iyah pada umumnya¹⁸ dan kesepakatan para ulama bahwa dalam ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis, jika ijab dan qabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad belum terlaksana.¹⁹ Sedangkan menurut

¹⁵ Abd Kadir Syukur, *Wali Muhakkam; Syariat dan Realitas* (Barito Kuala: LPKU, 2014), 1.

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, jilid 4 (Kairo: Maktabah ats-tsaqafah ad-diniyah, 2005), 18.

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, 16.

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, 24.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 56.

Wahbah Az-Zuhaili, sebenarnya yang menjadi patokan utama dalam batasan antara satu majelis dengan beda majelis itu adalah adat-istiadat.²⁰

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji pokok pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang wali, saksi dan ijab qabul dalam *kitab an-Nikah*.

Penelitian ini bersifat analisis isi (*content analysis*) yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari dokumentasi atau buku, dengan menggunakan metode analisis ini maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap isi dari buku tersebut atau sumber lainnya secara obyektif, sistematis dan relevan.²¹ Pada penelitian ini, peneliti mencoba menginterpretasi pada pokok pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang wali, saksi dan ijab qabul dalam *Kitab an-Nikah*.

Data yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data skunder. Data primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah data pokok dalam *Kitab an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Adapun Data skunder yaitu data yang memberi penjelasan mengenai data primer berupa beberapa kitab fikih dan lainnya.

Data yang dikumpulkan dan diolah akan disusun untuk dianalisis dengan metode *content analysis* agar memperoleh gambaran secara jelas tentang isi pokok dan corak pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang wali, saksi dan ijab qabul dalam *Kitab an-Nikah*.

Hasil dan Pembahasan

A. Wali

Dalam *Kitâb an-Nikâh*, Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, bahwa wali itu wajib ada dan berurutan. Hal ini didasari oleh hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan perkataan Imam Nawawi dalam kitab *Raudhah*:

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. رواه أبو داؤد.²²

فِي تَرْتِيبِ الْأَوْلِيَاءِ، فَتَقَدَّمَ جِهَةُ الْقَرَابَةِ، ثُمَّ الْوَلَاءِ، ثُمَّ السُّلْطَنَةِ.²³

²⁰ Az-Zuhaili, 56.

²¹ Subrayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 6.

²² Abī Dāud Sulaimān bin al-As'as As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, jilid 2 (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1999), 193.

²³ Muhyid dīn Yahyā bin Syaraf Abī Zakariyyā an-Nawawī, *Rawdhat Ath-Thālibīn*, jilid 6 (Lebanon: Dār al-fikr, 1995), 54.

Untuk urutan perwalian, maka yang harus didahulukan adalah wali nasab, kemudian orang yang memerdekakan budak dan kemudian wali hakim. Urutan wali yang pertama adalah kerabat, yaitu meliputi wali *aqrab* dan *ab'ad*, kemudian orang yang memerdekakan budak, namun pada zaman sekarang hal seperti ini sudah tidak ada lagi, jadi urutannya langsung berpindah kepada hakim.

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa wali itu bisa berpindah disebabkan karena ada sesuatu yang menjadi penghalang dari perwalian tersebut. Perpindahan wali ini terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah perpindahan dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*, yaitu dengan dua belas ketentuan. Bagian kedua adalah perpindahan dari wali *aqrab* kepada wali hakim, yaitu dengan sepuluh ketentuan.

Bagian pertama, perpindahan dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* ada dua belas ketentuan:

1. budak tulen
2. budak *mudabbar*
3. budak *mukatab*
4. budak *muba'adh*

Menurut beliau bahwa ketika seorang wali nasab yang *aqrab* adalah seorang budak, baik itu budak tulen, *mudabbar*, *mukâtab* atau bahkan *muba'adh*, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*, karena perbudakan adalah salah satu dari beberapa penghalang perwalian. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*.²⁴

5. fasik dan kafir

Menurut beliau, jika wali *aqrab* fasik atau kafir, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*. Karena fasik ataupun kafir keduanya merupakan penghalang perwalian. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Khatib asy-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*.²⁵

6. belum balig
7. gila

Menurut beliau, jika wali *aqrab* belum balig atau gila, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*. Karena balig dan berakal adalah dua syarat untuk sahnya

²⁴ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* 4 (Kairo: Dar al-Hadîts, 2006), 258.

²⁵ as-Syarbini, 259.

menjadi seorang wali. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Nawawy dalam kitab *Raudhah*.²⁶

8. bodoh

Menurut beliau, jika wali *aqrab* dungu atau bodoh, yaitu orang yang tidak bisa menjaga agama dan hartanya ketika sudah balig, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*. Karena orang yang seperti ini tidak bisa mengurus dirinya sendiri apa lagi untuk menjadi seorang wali. Dengan kata lain, dia masih membutuhkan orang lain untuk mengawasi segala urusannya. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Khatib asy-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*.²⁷

9. cedera kearifannya yang menyebabkan tidak bisa membedakan *kafa'ah* dan *maslahah*

Menurut beliau, jika wali *aqrab* cedera kearifannya yang menyebabkan tidak bisa membedakan *kafa'ah* dan *maslahah*, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*. Karena selamatnya kearifan seorang wali dari segala yang merusaknya adalah menjadi salah satu syarat wali. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Nawawy dalam kitab *Raudhah*.²⁸

10. *khuntsa musykil*

Menurut beliau, jika wali *aqrab* mempunyai dua alat kelamin, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*. Karena untuk menjadi seorang wali diantara syaratnya harus laki-laki, adapun *khuntsa musykil* adalah orang yang masih belum bisa ditentukan apakah dia laki-laki atau perempuan. Hal ini selaras dengan fatwa al-Baghawi yang termuat dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*.²⁹

11. banci atau wadam

Menurut beliau, bahwa seorang laki-laki banci tidak bisa menjadi wali nikah disebabkan karena fasik, dan perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*. Jika dilihat dari *'illat* hukumnya, yaitu fasik, maka jelaslah pemikiran beliau ini sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa menurut ulama syafi'iyah orang yang fasik itu tidak bisa menjadi wali dan berpindah perwalian kepada wali *ab'ad*.

12. bisu dan tuli serta tidak mengerti bahasa isyarat

Menurut beliau, jika wali *aqrab* bisu dan tuli serta tidak mengerti bahasa isyarat, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*. Karena bisu adalah salah satu sifat yang menjadi penghalang perwalian. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Raudhah*.³⁰

²⁶ an-Nawawī, *Rawdhat Ath-Thālibīn*, 58.

²⁷ as-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj* 4, 259.

²⁸ an-Nawawī, *Rawdhat Ath-Thālibīn*, 58.

²⁹ as-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj* 4, 256.

³⁰ an-Nawawī, *Rawdhat Ath-Thālibīn*, 59.

Bagian kedua adalah perpindahan dari wali *aqrab* kepada wali hakim, yaitu dengan sepuluh ketentuan:

1. perempuan tersebut tidak ada mempunyai wali

Menurut beliau, jika seorang perempuan tidak mempunyai wali, maka hakimlah yang menjadi wali nikahnya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah bahwa hakim menjadi wali nikah bagi orang yang tidak mempunyai wali.³¹

2. wali *aqrabnya* sedang bepergian sampai perjalanan *masafat al-qashr* dengan perjalanan yang berat

Menurut beliau, jika wali *aqrab* yang mencukupi syarat sebagai seorang wali, namun sedang bepergian sampai perjalanan *masafat al-qashr* dalam perjalanan yang berat dan tidak ada meninggalkan wakil, maka hakimlah yang menjadi wali nikah, karena pada dasarnya hak untuk menikahkan ada ditangan wali *aqrab*, akan tetapi ketika wali *aqrabnya* tidak bisa menikahkan oleh karena suatu sebab yang tidak sampai mencabut hak perwaliannya, maka hakimlah yang menjadi wali.

3. wali *aqrabnya* hilang

Menurut Beliau, jika wali *aqrab mafqud* (hilang), mati dan hidupnya tidak diketahui, maka hakimlah yang menjadi wali nikahnya. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Nawawi dan Imam Khatib asy-Syarbini.³²

4. wali *aqrabnya* gaib

Menurut beliau, jika wali *aqrabnya* ada namun tidak bisa dicari keberadaannya, sedangkan perempuan dibawah perwaliannya tersebut sangat darurat ingin menikah, maka hakimlah yang menjadi wali nikahnya. Karena 'illat hukumnya menurut beliau adalah darurat. Akan tetapi jika wali *aqrabnya* datang, maka rusaklah akad nikah dengan hakim tersebut dan harus mengadakan akad nikah baru dengan berwali kepada wali *aqrab* itu..

5. wali *aqrabnya* dalam perjalanan yang kurang dari *masafat al-qashr*, tetapi sulit mendatangnya sebab takut

Menurut beliau, jika wali *aqrab* dalam perjalanan yang kurang dari *masafat al-qashr*, tetapi sulit mendatangnya sebab takut, maka ketika itu hakimlah yang menjadi wali nikah.

6. wali *aqrabnya* dalam penjara

Menurut beliau, jika wali *aqrab* sedang dipenjara dan sulit untuk menemuinya, maka hakimlah yang menjadi wali nikah. Pemikiran beliau ini selaras dengan

³¹ Al-Hafizh Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Maja*, 1 ed. (Lebanon: Dar al-Fikr, 2004), 590.

³² an-Nawawī, *Rawdhat Ath-Thālibīn*, 63; as-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj* 4, 263.

pendapat al-'Adzra'i yang termuat dalam kitab *Mughni* dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfah*.³³

7. wali *aqrabnya* mengidap penyakit pitam atau ayan yang berkesinambungan dan sulit menunggu sembuh

Menurut beliau, jika wali *aqrab* mengidap penyakit pitam yang berkesinambungan dalam beberapa kurun waktu dan sulit untuk menanti sembuh, maka ketika itu hakimlah yang menjadi wali nikah. Menurut pemikiran beliau "sulit menanti sembuh" adalah sebagai *'illat* hukumnya, sehingga hakimlah yang menjadi wali nikah ketika itu.

8. wali *aqrabnya* ingin menikahi perempuan yang berada di bawah perwaliannya, sedangkan wali *aqrab* yang sederajat dengannya tidak ada

Menurut beliau, jika yang ingin menikahi calon mempelai perempuan adalah wali *aqrabnya* sendiri, sedangkan wali *aqrab* yang sederajat dengannya tidak ada, yang ada hanya wali *ab'ad*, maka ketika itu hakimlah yang menjadi wali nikah. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Khatib asy-Syarbini.³⁴

9. wali *aqrabnya* sedang berihram haji atau umrah

Menurut beliau, jika wali *aqrab* masih berihram, maka ketika itu dia tidak boleh menjadi wali nikah dan hakimlah yang menjadi wali nikahnya. Hal ini selaras dengan pendapat Imam Nawawi.³⁵

10. wali *aqrabnya* *'adhal* dan harus dinyatakan ke'*adhalannya* di hadapan hakim. Adapun jika *'adhalnya* sampai tiga kali atau lebih yang menyebabkan dia fasik, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*.

Pemikiran beliau ini selaras dengan pendapat Imam Ibnu Hajar dalam kitab *tuhfah*³⁶ dan pendapat Imam Nawawi serta Imam Rafi'i dalam kitab *Mughni*.³⁷

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyak sebab-sebab ataupun ketentuan-ketentuan berpindahnya wali, baik itu dari wali *aqrab* ke *ab'ad*, atau dari wali *aqrab* ke hakim dalam *Kitāb an-Nikāh* ternyata sebagian besarnya pemikiran beliau di dasari dari pendapat ulama-ulama Syafi'iyah yang termuat dalam kitab-kitab fiqh Syafi'iyah.

B. Saksi

³³ as-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj* 4, 263; Ahmad bin Muhammad bin 'Ali Ibnu Hajar al-Haytami, *Tuhfat al-Muhtaj Bisyarh al-Minhaj* 3, 3 ed. (Lebanon: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2010), 208.

³⁴ as-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj* 4, 257.

³⁵ Muhammad az-Zuhri al-Ghamrawi, *as-Siraj al-Wahhaj 'ala Matni al-Minhaj* (Lebanon: Dar al-kutub al-'ilmiyyah, 2012), 357.

³⁶ al-Haytami, *Tuhfat al-Muhtaj Bisyarh al-Minhaj* 3, 204.

³⁷ as-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj* 4, 256.

Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, syarat seorang saksi ada 13: Islam, laki-laki, dua orang, merdeka, berakal, baligh, melihat, mendengar, dapat berbicara, bukan anak, orang tua dan musuh dari mempelai, terakhil adil.

Imam Al-Nawawi salah satu ulama terkemuka syafiiyah berpendapat bahwa anak laki-laki yang dijadikan sebagai saksi nikah bagi ibunya (dalam hal ini sebagai mempelai wanita), atau orang tua dan musuh mempelai, maka akad nikah tersebut tetap sah.³⁸

Penulis menilai, tujuan dihadapkannya saksi dalam pernikahan selain untuk menyaksikan suatu pernikahan yaitu untuk menyampaikan informasi atau keterangan berdasarkan kejadian yang sebenarnya ketika diminta kesaksiannya di persidangan. Anak laki-laki yang menjadi saksi nikah dari mempelai wanita (dalam konteks ini yaitu ibunya) dan orang tua mempelai memiliki hubungan sedarah (nasab) atau musuh, akan sangat memungkinkan untuk menyangkal telah terjadinya pernikahan atau sebaliknya. Di sisi lain, terutama apabila pernikahan yang dilakukan tidak dicatatkan oleh pegawai pemerintahan, sehingga membuat kesaksian anak laki-laki, orang tua atau musuh tersebut dinilai tidak kuat.

Itulah sebabnya kenapa Syekh Muhammad Arsyad memasukkan diantara syarat saksi itu tidak boleh anak, orang tua atau musuh dari mempelai, karena ditakutkan kejadian dikemudian hari yang mengharuskan kesaksian dari mereka. Kendatipun sah kesaksian mereka ketika dilaksankannya akad menurut jumhur ulama, akan tetapi menurut hanafiyah nikah itu ada dua keadaan, *pertama* ketika akad nikah, maka sah persaksian dari mereka. *Kedua* ketika terjadinya pengingkaran yang mengharuskan adanya itsbat di pengadilan, maka ketika inilah tidak diterima kesaksian mereka.³⁹ Nampaknya pertimbangan inilah yang dipakai oleh Syekh Muhammad Arsyad ketika tidak membolehkan anak, orang tua dan musuh sebagai saksi dalam pernikahan, yaitu untuk berjaga-jaga terhadap apa yang akan terjadi dikemudian hari.

Kelebihan dari pemikiran Syekh Muhammad Arsyad dalam hal ini yaitu lebih selektifnya dalam menetapkan saksi nikah karena unsur kehati-hatian. Apabila saksi dibutuhkan kesaksiannya terutama dalam majlis hakim, maka lebih memungkinkan untuk memeriksa segi keadilan secara dzahirnya.

Dalam konteks masyarakat muslim di Indonesia, menurut penulis pemikiran Syekh Muhammad Arsyad ini lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga apabila di kemudian hari terdapat suatu permasalahan

³⁸ An-Nawawi, *al-Majmu Syarah Muhazzab*, trans. oleh Ali Murtadho, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 344–45.

³⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, 16.

terhadap pernikahan tersebut yang diharuskan menghadirkan saksi dalam akad pernikahannya, hakim lebih mudah menilai dan mempertimbangkan kesaksian dari saksi nikah tersebut karena dinilai lebih adil apabila bukan dari pihak keluarga (dalam kasus ini anak laki-laki dan orang tua) atau musuh mempelai yang ditunjuk sebagai saksi nikah.

C. Ijab dan qabul

Pembahasan ijab dan qabul dalam *kitab an-nikah* ada dua, pertama hanya membahas tentang bagaimana lafaz ijab dan qabul, misalnya ketika ayah menikahkan anak perempuannya atau ketika pernikahannya di wakikan, yang kedua membahas tentang syarat-syarat ijab dan qabul.

Menurut syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang dimaksud ijab adalah perkataan atau lafaz untuk menikahkan dari pihak wali perempuan, sedangkan qabul adalah lafaz dari pihak mempelai laki-laki untuk menerimanya. Di dalam pembahasan ini beliau menyebutkan syarat-syarat ijab dan qabul ada lima syarat. *Pertama*, mempelai laki-laki jangan mengatakan suatu lafaz selain ijab dan qabul. *Kedua*, jangan lama diam antara ijab dan qabul. *Ketiga*, jangan berbeda antara kalimat ijab dan qabul. *Keempat*, harus sesuai penyebutan bilangan mahar dan yang *kelima*, antara ijab dan qabul tidak boleh ada *ta'liq*.

Berbeda dengan pendapat ulama mazhab pada umumnya, dalam hal ini beliau tidak memasukkan *ittihad al-majlis* atau akad dilaksanakan dalam satu majelis sebagai syarat ijab dan qabul.

Ulama hanafiah menafsirkan satu majelis pada akad tersebut adalah adanya kesinambungan waktu antara ijab dan qabul. Alasannya bahwa akad itu sesungguhnya terdiri dari tiga unsur, yakni bukan hanya terdiri dari ijab qabul saja, tetapi ada unsur lain, yaitu pengikat keduanya secara *syar'i*. Ibnu Abidin menambahkan bahwa (ikatan) adalah unsur penting antara ijab dan qabul karena syara' memandang ijab dan qabul sebagai unsur dasar dalam akad nikah bukan persoalan eksternal sebagaimana persyaratan lainnya dan syara' menetapkan bahwa ijab dan qabul harus benar-benar ada secara konseptual yang mengikat keduanya sebagai ikatan hukum. Dan yang dimaksud dengan pengikat itu adalah waktu. Artinya, ijab dan qabul jika diucapkan pada waktu yang berbeda, maka kesinambungan antara keduanya terputus. Sedangkan menurut ulama syafiiyah salah satu syarat penting menurut ulama mazhab Syafi'i adalah adanya kesinambungan ruang dan waktu (*muttashil*) antara ijab dan qabul. Oleh karena itu, dalam mazhab Syafi'i pengucapan ijab dan qabul dalam satu tempat yang sama adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh.

Berkaitan dengan satu majelis, problematika yang terjadi saat ini adalah berkembangnya teknologi, dimana kita bisa melakukan audio visual atau

telepon bahkan video call, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pergeseran praktek pernikahan dengan media tersebut. Hal ini lah yang terjadi diantaranya pada kasus keluarga Prof. Dr. Baharuddin Harahap yang menikahkan putrinya, Nurdiani, dengan Ario Sutarto, seorang pelajar yang sedang studi di Amerika Serikat. Pernikahan lewat telepon itu berlangsung di Jakarta dan Amerika Serikat pada tanggal 13 Mei 1989. Selanjutnya pada 1 November 2008 di Indonesia telah terjadi pernikahan antara Rita Sri Mutiara Dewi yang saat itu berada di Kantor Plaza Telkom Bandung, sementara mempelai pria, Wiriadi Sutrisno berada di California, Amerika Serikat. Praktis, Wiriadi Sutrisno hanya bisa dilihat melalui layar screen. Ia berada di suatu ruangan ditemani rekannya yang bertindak sebagai saksi.

Persoalan pernikahan seperti yang dijelaskan dalam *kitab an-nikah* khususnya syarat ijab qabul (*ittihad al-majlis*) tampaknya bukan dilihat dari jenis atau model sarana yang digunakan. Tetapi lebih menekankan pada dapat tidaknya syarat-syarat pernikahan dipenuhi. Jika seluruh syarat pernikahan dapat dipenuhi oleh kedua calon mempelai, bagaimanapun cara dan prosesi yang dijalankan, pernikahan dianggap sah. Dan keduanya telah terikat dalam jalinan suami-isteri. Tetapi, jika satu syarat saja tidak terpenuhi, meskipun prosesi pernikahan itu diadakan dalam satu majelis, pernikahan itu dinyatakan batal.

Menurut mazhab Hanafi bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah. Dengan demikian, adanya persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, sehingga dapat kita pahami bahwa esensi bersatu majelis dalam akad nikah adalah adanya kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, bukan berkaitan dengan kesatuan tempat.

Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa bersatu majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan qabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepala bahwa ijab dan qabul itu benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Dengan demikian menurut hemat penulis, pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sangat signifikan dengan kasus yang terjadi saat ini, dimana kemajuan teknologi semakin berkembang pesat, itulah kenapa beliau tidak secara spesifik memasukkan satu majelis sebagai syarat ijab dan qabul. Akan tetapi jika diperhatikan syarat yang kedua dari ijab dan qabul dalam *kitab an-nikah* bahwa jangan ada jeda yang lama antara ijab dan qabul, ini menunjukkan

bahwa esensi bersatu majelis tetap ada dalam akad nikah yaitu dengan adanya kesinambungan waktu antara ijab dan qabul.

Penutup

Menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari bahwa wali itu bisa berpindah disebabkan karena ada sesuatu yang menjadi penghalang dari perwalian tersebut. Perpindahan wali ini terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah perpindahan wali dari wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*, yaitu dengan dua belas ketentuan. Bagian kedua adalah perpindahan wali dari wali *aqrab* kepada wali hakim, yaitu dengan sepuluh ketentuan. Secara keseluruhan untuk masalah wali corak pemikiran Syekh Muhammad Arsyad lebih cenderung ke mazhab syafii, hal ini terlihat dari dasar-dasar pendapat beliau tentang perpindahan wali.

Ketidakbolehan anak, orang tua dan musuh dari mempelai sebagai saksi nikah, dalam konteks masyarakat muslim di Indonesia. Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad ini lebih relevan untuk diterapkan. Sehingga apabila di kemudian hari terdapat suatu permasalahan terhadap pernikahan yang diharuskan menghadirkan saksi dalam akad pernikahannya, hakim lebih mudah menilai dan mempertimbangkan kesaksian dari saksi nikah tersebut karena dinilai lebih adil apabila bukan dari pihak keluarga (dalam kasus ini anak laki-laki, orang tua atau musuh mempelai) yang ditunjuk sebagai saksi nikah.

Berbeda dengan pendapat ulama mazhab pada umumnya, dalam hal ijab qabul beliau tidak memasukkan *ittihad al-majlis* atau akad dilaksanakan dalam satu majelis sebagai syarat ijab dan qabul. Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari signifikan dengan kasus yang terjadi saat ini, dimana kemajuan teknologi semakin berkembang pesat, itulah kenapa beliau tidak secara spesifik memasukkan satu majelis sebagai syarat ijab dan qabul. Akan tetapi jika diperhatikan syarat yang kedua menurut beliau bahwa jangan ada jeda yang lama antara ijab dan qabul, ini menunjukkan bahwa esensi bersatu majelis tetap ada dalam akad nikah yaitu dengan adanya kesinambungan waktu antara ijab dan qabul.

Daftar Pustaka

- Abd Kadir Syukur. *Wali Muhakkam; Syariat dan Realitas*. Barito Kuala: LPKU, 2014.
- Abdullah, Muhd Shagir. *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Matahari Islam*. Pontianak: Yayasan Pendidikan & Dakwah al-Fathanah, 1983.

- Abdurrahman al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*. Jilid 4. Kairo: Maktabah ats-tsaqafah ad-diniyah, 2005.
- An-Nawawi. *al-Majmu Syarah Muhazzab*. Diterjemahkan oleh Ali Murtadho dan dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Asmuni, Fahrurraji. *Cerita Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan*. Amuntai: Hemat, 2009.
- As-Sijistani, Abī Dāud Sulaimān bin al-As'as. *Sunan Abi Daud*. Jilid 2. Lebanon: Dar Al-Fikr, 1999.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Banjari, Syekh Muhammad Arsyad al-. *Kitab an-Nikah*. Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2005.
- Barjie, Ahmad. *Refleksi Banua Banjar: Kumpulan Tulisan Seputar Kesultanan Banjar, Sejarah Agama dan Sosial Budaya*. Martapura: Pustaka Agung Kesultanan Banjar, 2011.
- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Daudi, Abu. *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*. Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003.
- Ghamrawi, Muhammad az-Zuhri al-. *as-Siraj al-Wahhaj 'ala Matni al-Minhaj*. Lebanon: Dar al-kutub al-'ilmiyah, 2012.
- Haytami, Ahmad bin Muhammad bin 'Ali Ibnu Hajar al-. *Tuhfat al-Muhtaj Bisyarh al-Minhaj* 3. 3 ed. Lebanon: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2010.
- Nawawī, Muhyid dīn Yahyā bin Syaraf Abī Zakariyyā an-. *Rawdhat Ath-Thālibīn*. Jilid 6. Lebanon: Dār al-fikr, 1995.
- Qazwini, Al-Hafizh Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-. *Sunan Ibnu Maja*. 1 ed. Lebanon: Dar al-Fikr, 2004.
- Subrayogo. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011.
- Sukarni. "Kitab Fikih Ulama Banjar, Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan", *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (Desember 2015): 433-72.
- Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib as-. *Mugni al-Muhtaj* 4. Kairo: Dar al-Hadīts, 2006.